

PENETAPAN – PETUGAS – GO VOTE

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM GO VOTE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan jaminan terhadap penyedia data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini melalui pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Program Go Vote Sebagai Kegiatan inovasi pelayanan publik melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Go Vote dalam Layanan terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur Go Vote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Operator KPU Kabupaten Bima Sebagai Pelaksana program Go Vote di tingkat Kabupaten Bima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
- f. Komisi Pemilihan Umum Provisinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Go Vote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
- g. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program dan Standar Operasional Prosedur GoVote dalam Layanan Terpadu Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provisinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

Keputusan ini Menetapkan Petugas Pelaksanaan Program Go Vote di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Maret 2026.
- Lampiran : 2 hlm.